



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0: 71 /Pdt. G./2012 /PN.TPI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara

– perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRO alias SUNGKU,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Barek Motor RT.002/ RW.008, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PENGGUGAT

Dalam hal ini penggugat diwakili kuasa :

MUHAMMAD FAIZAL, SH, AGUS RIAWANTORO, SH dan RIO IRWAN SAPUTRA, SH, Advokat-Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Kantor Advokat Muhammad Faizal, SH & Associates, beralamat di Jl. Jahan II No. 65 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor : 532 / SK / XII / 2012, tanggal 6 Desember 2012.

Lawan

BASUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI,

Pekerjaan, Wiraswasta, beralamat di Gin
Besar Desa Numbing RT.1/RW.I, Kecamatan
Bintan Timur, Kabupaten Bintan, selanjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 10 Desember 2012 dibawah register No. 71 /Pdt.G/2012 /PN.TPI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pengusaha yang berorientasi dibidang perikanan yang sehari-harinya bergerak dibidang jual beli hasil perikanan (menampung ikan hasil tangkapan nelayan), yang selanjutnya ikan hasil tangkapan nelayan tersebut dijual baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pasaran lokal, yang berkedudukan di Kijang – Bintan Timur.
2. Bahwa, Tergugat adalah nelayan yang memiliki beberapa buah kapal penangkap ikan, yang mata pencahariannya adalah dari menangkap ikan di laut, dimana ketika hubungan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik, seluruh ikan hasil tangkapan Tergugat dijual ditempat penampungan ikan milik Penggugat di Kijang.
3. Bahwa,
3. Bahwa, awal hubungan Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2008, dimana Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Sin. \$. 70.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (tujuh puluh ribu Dollar Singapura) untuk melunasi hutang Tergugat kepada Sdr.Cuti, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan bahwa ikan hasil tangkapan Tergugat dijual kepada Penggugat.

4. Bahwa, kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil tangkapan ikan Tergugat seluruhnya dijual di tempat penampungan ikan milik Penggugat yang terletak di Kijang tidak dituangkan secara tertulis dalam suatu surat perjanjian, melainkan hanya secara lisan atas dasar kepercayaan, mengingat pada saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik.

5. Bahwa, sejak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka segala biaya operasional kapal untuk turun melaut menangkap ikan yang dibutuhkan oleh Tergugat, seperti : *solar, jaring, es batu, dan lain-lainnya termasuk gaji ABK kapal* dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat dan akan diperhitungkan kemudian sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat, dimana biaya-biaya yang sudah dikeluarkan / dibayarkan Penggugat untuk kepentingan Tergugat tersebut, oleh Tergugat hutang tersebut akan dibayar dengan cara dipotong langsung dari hasil tangkapan ikan Tergugat yang dijual kepada Penggugat.

6. Bahwa, selain

6. Bahwa, selain itu Tergugat juga ada meminjam uang dari Penggugat baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun dalam bentuk mata uang Dollar Singapura, dan mengingat pada saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik, maka Penggugat selalu memberikan pinjaman uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap kali Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminjam uang.

7. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati, dimana seluruh hasil tangkapan ikan Tergugat yang seharusnya dijual di tempat penampungan ikan milik Penggugat yang telah berjalan selama ini, namun ternyata ikan hasil tangkapan Tergugat ada yang dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.

8. Bahwa, sejak bulan April 2012 Tergugat tidak lagi menjual ikan hasil tangkapannya dilaut kepada Penggugat, melainkan menjual ikan hasil tangkapannya kepada pihak lain, dan berdasarkan pembukuan Penggugat, hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat dalam bentuk mata uang Rupiah sebesar **Rp. 1.220.555.500,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)** dan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sebesar **Sin. \$.87.473,90 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen dollar Singapura)**, yang nanti akan Penggugat buktikan di persidangan.

9. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyurati dan memberitahukan serta mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat, namun **Tergugat hanya melakukan Pembayaran**

pembayaran hutangnya dalam mata uang Rupiah seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pembayaran pertama** pada tanggal **18 Juni 2012** dibayar Tergugat melalui Sdr. Arman (*incasu anak Tergugat*) sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
- **Pembayaran kedua** pada tanggal **17 Juli 2012** dibayar Tergugat melalui Sdri.Yana sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**.

10. Bahwa, sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan Tergugat sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) adalah **Rp. 1.220.555.500. – Rp. 85.000.000. = Rp. 1.135.555.500,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, sedangkan hutang Tergugat dalam mata uang Dollar Singapura sebesar Sin. \$87.473,90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen dollar singapura*) sama sekali tidak ada dilakukan pembayaran oleh Tergugat.

11. Bahwa, Tergugat meskipun telah diingatkan oleh Penggugat untuk membayar hutangnya, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa hutangnya kepada Penggugat dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 1.135.555.500,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan dalam mata uang Dollar Singapura sebesar Sin

sebesar Sin. \$87.473.90,- (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen dollar singapura).

12. Bahwa, itikad tidak baik Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam mata uang Rupiah sebesar **Rp. 1.135.555.500,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, dan dalam mata uang Dollar Singapura sebesar **Sin. \$.87.473,90,- (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen dollar singapura)** secara tunai, seketika dan sekaligus.

13. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan guna menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat (*dalam hal memindahkan atau mengalihkan harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada pihak lain*), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap :

a. Harta kekayaan

a. Harta kekayaan (barang bergerak) milik Penggugat berupa :

1. Kapal Motor MANDIRI - 15, GT.40, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D.20 No.00211 2-620002-120 PK, Ukuran 16.85 x 6.15 x 2.00 M, Tahun 2009.
2. Kapal Motor ADINDA, GT.29, MERK, TK/KW Hyundai D6AUP No. 096978-90 PK, Ukuran 15.47 x 5.54 x 1.70 M, Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kapal Motor YULIANI SATU, GT.28, MERK, TK/KW Mitsubishi 6ZE AO-12
No. 620179 - 120 PK, Ukuran 16.88 x 4.47 x 1.70 M, Tahun 2001.
4. Kapal Motor ARMAN, GT.27, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 20 No.
013146-120 PK - 89 KW, Ukuran 15.30 x 4.40 x 1.80 M, Tahun 2003.
5. Kapal Motor MANDIRI - 10, GT.27, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 15 No.
40192-90 PK/67 KW, Ukuran 15.56 x 4.45 x 1.60 M, tahun 2002.
6. Kapal Motor EKA WIJAYA, GT.23, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D.22
No.420613-120 TK/89 KW, Ukuran 15.94 x 4.07 x 1.80 M, Tahun 2008.
7. Kapal Motor ARDI LEO, GT.7. MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 14 No. 43268,
Ukuran 14.90 x 3.90 x 1.40, Tahun 2009.
8. Kapal Motor SULTAN, GT.6, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 11 No. 5127-
60 TK/44KW, Ukuran 13.00 x 2.50 x 1.20 M, Tahun 2007.

b. Harta kekayaan (barang tidak bergerak / barang tetap) milik

Tergugat berupa :

Sebuah bangunan rumah tempat tinggal, berikut tanah pertapakannya, yang ditempati dan didiami oleh Tergugat, yang terletak di Gin Besar Desa Numbing RT.1/RW.I, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan ;

15. Bahwa, mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, serta adanya keperluan yang sangat mendesak dari Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

16. Bahwa

16. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam mata uang Rupiah sebesar **Rp. 1.135.555.500,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, dan dalam mata uang Dollar Singapura sebesar **Sin. \$.87.473,90 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen Dollar Singapura)** secara tunai, seketika dan sekaligus ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu penggugat telah datang menghadap kuasanya : MUHAMMAD FAIZAL, SH, AGUS RIAWANTORO, SH dan RIO IRWAN SAPUTRA, SH, Advokat-Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Kantor Advokat Muhammad Faizal, SH & Associates,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jahan II No. 65 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012, sedangkan tergugat datang menghadap kuasanya : HENDIE DEVITRA, SH. MH dan HENDY AMERTA, SH Advokad/Penasehat Hukum dari kantor Hukum "HENDIE DEVITRA & Rekan beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2013.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk berdamai dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yakni : JARIHAT SIMARMATA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk proses mediasi, akan tetapi para pihak juga tidak berhasil untuk berdamai dengan bantuan mediator tersebut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan para penggugat, dan para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Hutang Piutang (pinjaman uang) yang faktanya timbul dalam hubungan hukum kerjasama dalam usaha penangkapan ikan dimana Penggugat selaku pembeli ikan hasil tangkapan Tergugat dan yang membiayai operasional penangkapan ikan Tergugat, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan

saat ini

saat ini belum melakukan penghitungan (bagi hasil) atas hasil tangkapan ikan kapal bubuh milik Tergugat yang dipergunakan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, karenanya patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libell*) sebagaimana tersebut dalam petitum (tuntutan) Penggugat "*Menghukum Penggugat untuk membayar hutang dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 1.220.555.500,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dalam mata uang dolar singapura Sin \$ 87.473,90 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura)*", sementara didalam posita yang mendasari gugatan Penggugat pada angka 3 disebutkan *Tergugat meminjam uang sebesar \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dolar singapura)*, tanpa adanya perincian yang jelas atas timbulnya jumlah hutang tersebut. Oleh karena tidak pasti dan tanpa menyebutkan dengan perincian yang jelas apa yang dituntut, karenanya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 maka patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan dalam uraian eksepsi tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
 2. Bahwa benar
2. Bahwa benar Tergugat yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan dan dari hasil tangkapan ikan Tergugat jual kepada Penggugat sebagai penampung (pembeli) dengan cara kerjasama bagi hasil sejak tahun 2008, dimana semua biaya operasional yang dibutuhkan Tergugat untuk menangkap ikan di laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat-alat tangkap ikan, bahan bakar dan lain-lain ditanggung oleh Penggugat dan diperhitungkan sebagai hutang Tergugat untuk selanjutnya dibayar dengan cara dipotong dari hasil tangkapan ikan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat ;

3. Bahwa benar sebelum kerjasama dengan Penggugat yang biasa dikenal dengan toke ikan, Tergugat juga pernah bekerjasama dengan sdr. Cuti dan ketika keluar dari toke sdr. Cuti Tergugat meminjam uang sebesar Sin \$ 70.000 (*tujuh puluh ribu dolar singapura*) kepada Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat pada sdr. Cuti dan selanjutnya Tergugat menjalin kerjasama dengan Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan selain pinjaman Sin \$ 70.000 (*tujuh puluh ribu dolar singapura*) Tergugat juga ada mempunyai hutang dalam mata uang dollar Singapura sebesar Sin \$ 87.473, 90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura*) dan hutang sebesar Rp. 1.220.555.500,- (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) tanpa menjelaskan kapan timbulnya hutang Tergugat berikut perinciannya, karenanya dalil gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak beralasan hukum, maka harus ditolak ;
5. Bahwa dalam hubungan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan dari Tergugat yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada jawaban angka 2 di atas, setiap kali Tergugat akan berangkat melaut, Tergugat mengambil alat-alat tangkap ikan dan keperluan melaut lainnya yang

dibutuhkan

dibutuhkan yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Tergugat yang akan dipotong dari hasil tangkapan ikan Tergugat yang dibeli (ditampung) Penggugat, yang dilakukan secara berkesinambungan (terus-menerus) karenanya sudah sepatutnya Penggugat merincikan hutang-hutang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya operasional berupa item-item belanja Tergugat yang diperhitungkan sebagai hutang berikut perincian atas jumlah tangkapan ikan Tergugat yang dipotong dari hutang tersebut, yang sudah sepatutnya dijelaskan dan dibuktikan oleh Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selama ini tidak ada membayar atau menyicil hutangnya tersebut, karena sepatutnya Penggugat menjelaskan bahwa hubungan kerjasama penangkapan ikan dengan Tergugat berlangsung terus menerus, setiap kali Tergugat akan melaut membawa peralatan yang diambil di toko dan diperhitungkan sebagai hutang dan kemudian dipotong (dibayar) berdasarkan jumlah tangkapan ikan Tergugat, karenanya gugatan hutang piutang yang dimaksudkan Penggugat adalah tidak tepat, karena tidak didasarkan pada suatu perjanjian dengan jumlah dan tenggang waktu tertentu melainkan berlangsung terus-menerus selama kerjasama berlangsung dan berfluktuasi sesuai dengan hasil tangkapan ikan Tergugat yang sepatutnya Penggugat rincikan ;
7. Bahwa tidak benar hubungan kerjasama dengan Penggugat mulai retak sejak tahun 2011, dikarenakan Tergugat tidak konsisten sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan atas permintaan Penggugat sendiri yang meminta Tergugat keluar dan mencari toke yang baru karena Tergugat tidak sanggup lagi membiayai dan membeli ikan Tergugat, mengingat berkurangnya ikan hasil tangkapan Tergugat yang justru disebabkan karena kurangnya

biaya operasional

biaya operasional dari Penggugat berupa pembelian jaring yang tidak memadai, terlebih lagi pada saat musim utara kondisi cuaca yang menyulitkan Tergugat melaut dan ikan yang sulit ditangkap ;

8. Bahwa selain perincian perhitungan hutang (biaya operasional melaut) dan perhitungan hasil tangkapan ikan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kenyataannya Penggugat sampai dengan tahun 2012 masih menggunakan kapal bubuh milik Tergugat, karenanya hasil tangkapan ikan dari kapal bubuh milik Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum diperhitungkan/ dibayar oleh Penggugat dan menurut catatan Tergugat Penggugat masih terhutang kepada Tergugat atas hasil tangkapan ikan dari kapal bubuh milik Tergugat tersebut sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) ;

9. Bahwa benar atas adanya somasi dari Penggugat, setelah berakhirnya hubungan kerjasama, Tergugat dengan itikad baik menyicil pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), walaupun Tergugat belum mendapatkan hasil perhitungan yang jelas dari Penggugat atas jumlah hutang tersebut, mengingat Tergugat tidak dapat membaca dan menulis (*buta huruf*) karenanya Penggugat seharusnya beritikad baik menjelaskan perhitungan dan perincian selama berlangsungnya kerjasama tersebut, karenanya tidak benar jumlah hutang Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 1.135.555.500,- (*satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), apalagi adanya jumlah hutang dolar sebesar Sin \$ 87.473, 90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura*) jelas tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak ;

10. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap sita jaminan dan *uitvoerbaar bij voorraad*, karena tuntutan serta merta dan provisionil Penggugat seolah-olah meminta pemeriksaan kilat (*Kortgeding*) yang tidak lagi membedakan suatu perselisihan

perselisihan sementara dari suatu perselisihan pokok (*bodemgeschil*) dan permintaan provisionil haruslah didasarkan pada bukti otentik ;

11. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka Tergugat I dan II/ Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kepada Yth., Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat tidak ada mengajukan replik, begitu juga tergugat tidak ada mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kwitansi Pinjaman Modal Sdr. Basuki untuk Pembayaran Hutang Sdr.Cuti, tanggal 17 – 07 – 2008, sebesar \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Kwitansi Pinjaman

2. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 26 – 09 – 2009, sebesar \$. 4.000,- (empat ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 27 Oktober 2009, sebesar \$ 5.000,- (lima ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 5 – 01 – 2010, sebesar \$ 1.000,- (seribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 1 Februari 2010, sebesar \$ 7.000,- (Tujuh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Kwitansi Pinjaman Sdr. Basuki tanggal 19 – 4 – 10, sebesar \$15.000,- (lima belas ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Kwitansi Bon Toko Indoneta (untuk operasional Sdr. Basuki) tanggal 29 – 04 – 2011, sebesar \$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Kwitansi Bon Toko Indoneta (untuk operasional Sdr. Basuki) tanggal 17 – 06 – 2011, sebesar \$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Kwitansi Bon Toko Indoneta (untuk operasional Sdr. Basuki) tanggal 23 September 2011, sebesar \$10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Kwitansi Bon Toko Indoneta (untuk operasional Sdr. Basuki) tanggal 28 Oktober 2011, sebesar \$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Faktur Belum Lunas Toko Indoneta (yang ditagihkan kepada Sdr. Basuki dan belum terbayar hingga saat ini dan masih merupakan kewajiban Sdr. Basuki) tanggal 28/02/11, sebesar \$ 13.599,96,- (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam sen dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-11.

12. Bon Tagihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bon Tagihan Toko Indoneta (yang belum terbayar hingga saat ini dan masih merupakan kewajiban Sdr. Basuki) tanggal 05-12-12, \$. 13.599,96,- (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam sen dollar Singapura), selanjutnya diberi tanda P-12.
13. Tanda Terima Pembayaran Cicilan Sdr. Basuki kepada Sdr. Sungku melalui Kuasa Hukum Muhammad Faizal, SH tanggal 18 Juni 2012, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diserahkan oleh Sdr. Arman (Anak dari Sdr. Basuki), selanjutnya diberi tanda P-13.
14. Tanda Terima Pembayaran Cicilan Sdr. Basuki kepada Sdr. Sungku melalui Kuasa Hukum Muhammad Faizal, SH & Associates tanggal 17 Juli 2012, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima puluh juta rupiah), diserahkan oleh Sdri. Ika. S (Anak dari Sdr. Basuki), selanjutnya diberi tanda P-14.
- 15.1 (satu) bundle daftar Perincian Hutang dan Biaya Operasional Sdr. Basuki (incasu Tergugat) yang tercatat dalam pembukuan keuangan BN, selanjutnya diberi tanda P-15.
- 16.1 (satu) bundle Buku Perincian Daftar Hutang Piutang Sdr. Basuki–Numbing tertanggal 05 Mei 2012, jumlah hutang dalam mata uang Rupiah Indonesia, dengan total hutang sebesar \$. 1.220.555.500,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda P-16.
17. Kwitansi Pinjaman Sdr. Basuki tanggal 23-09-2008, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-17.
18. Kwitansi Pinjaman Sdr. Basuki tanggal 13-10-2008, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-18.

19. Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi Pinjaman Modal Sdr. Basuki tanggal 13-01-2009, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-19.
20. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 29-01-2009, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-20.
21. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 12 Februari 2009, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-21.
22. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 17-02-2009, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-22.
23. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 12-03-2009, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-23.
24. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 13-03-2009, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-24.
25. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 01-04-2009, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-25.
26. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Jrg Sdr. Basuki tanggal 08-04-2009, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-26.
27. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 23-04-2009, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-27.
28. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 04-06-2009, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28.
29. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 16-06-2009, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 31-08-2009, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-30.

31. Kwitansi

31. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 09-09-2009, sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-31.

32. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 18-09-2009, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-32.

33. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 25-02-2010, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-33.

34. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 26-02-2010, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-34.

35. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 06-03-2010, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-35.

36. Kwitansi Pinjaman Uang Ikan Sdr. Basuki tanggal 18-03-2010, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-36.

37. Kwitansi Pinjaman Sdr. Basuki tanggal 30-4-10, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-37.

38. Kwitansi Pinjaman Sdr. Basuki tanggal 04-5-2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-38.

39. Kwitansi Pembayaran Pengurusan Surat Bot Tahunan Mandiri-12 (Kapal milik Sdr. Basuki) tanggal 06-05-2010, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda P-39.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kwitansi Bon Toko Indoneta tanggal 17-06-2011, sebesar Rp. 27.200.000,-
(dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-40.

41. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Yuliani Satu GT.18 No.
99/HHd, tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh
ratus ribu rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki,
selanjutnya diberi tanda P-41.

42. Nota Pembelian

42. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Eka Wijaya GT.23 No.
405/PPQ, tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya
diberi tanda P-42.

43. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Ikaryana GT.16 No.
1202/HHd, tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya
diberi tanda P-43.

44. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Arman GT.27 No. 99/PPQ,
tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus
ribu rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya
diberi tanda P-44.

45. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Eka Wijaya GT.23 No.
485/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya
diberi tanda P-45.

46. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Mandiri-10 GT.27 No.
551/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya
diberi tanda P-46.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Mandiri-12 GT.42 No. 689/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya diberi tanda P-47.

48. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Mandiri-15 GT.40 No. 629/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya diberi tanda P-48.

49. Nota Pembelian

49. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Adinda GT.29 No. 507/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya diberi tanda P-49.

50. Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Km. Ardi Leo GT.18 No. 165/PPQ, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya diberi tanda P-50.

51. Nota Pelunasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Kapal-kapal tersebut merupakan kapal milik Sdr. Basuki, selanjutnya diberi tanda P-51.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut juga telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAMED :

- Bahwa saksi toko indoneta tempatnya di Jln. Pelantar II Tanjung Pinang yang menjual jaring dan alat-alat tangkap ikan untuk nelayan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat/Basuki dan anak buah Basuki sering mengambil barang untuk keperluan menangkap ikan dan utang tergugat belum dibayar.
 - Bahwa yang mengambil barang adalah tergugat dan yang membayar adalah penggugat dimana terlebih dahulu tergugat memesan barang seperti alat jaring dan tali serta benang, lalu saksi memberitahukan kepada penggugat, kalau penggugat sudah setuju maka barang tersebut dikirim ketempat penggugat, lalu barang itu diberikan penggugat kepada tergugat.
 - Bahwa barang yang dikirim ke tempat penggugat tidak pernah gak sampai.
 - Bahwa tergugat
 - Bahwa tergugat sudah 4 atau 5 kali mengambil barang kepada saksi dan setiap pengambilan barang tidak ada tanda tangan, dan hanya dibuat surat jalan saja.
 - Bahwa penggugat adalah pengusaha perikanan dan penggugat ada bekerja sama dengan tergugat sudah selama 10 tahun, juga bekerja sama dengan orang lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat sudah membayar kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat itu mempunyai kapal nelayan.
 - Bahwa ada tagihan tergugat yang belum diselesaikan tergugat sebesar Sin \$ 13.599.96.
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-11.
2. Saksi TJHIN SUI NJIN :
- Bahwa saksi utang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 1 Milyar lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang tergugat kepada penggugat menjadi besar adalah karena biaya operasional untuk menangkap ikan dan tergugat kalau dapat ikan dijual kepada orang lain seharusnya dijual kepada penggugat, oleh karena biaya operasional ditanggung oleh penggugat seperti minyak, jaring dan lain-lain.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan kerjasama sejak tahun 2011 dimana penggugat menanggung semua biaya operasional dan tergugat harus menjual ikan yang ditangkap oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa tergugat mempunyai 7 (tujuh) buah kapal.
- Bahwa dalam satu bulan dilaut 20 atau 22 haru dilaut.
- Bahwa setiap turun kelaut tidak selamanya dapat ikan, akan tetapi biaya operasional tetap dihitung.
- Bahwa setiap pengambilan barang ada nota dibuat penggugat, lalu pengambilan barang juga ditempatkan penggugat, lalu barang itu diberikan kepada tergugat.
- Bahwa untuk
- Bahwa untuk melakukan pembayaran biaya operasional adalah diambil dari hasil tangkapan ikan, dan ikan yang ditangkap tidak boleh dijual kepada orang lain.
- Bahwa saksi tahu bahwa tergugat ada menjual ikan kepada orang lain.
- Bahwa semuanya kapal tergugat beroperasi kecuali ada yang rusak.
- Bahwa setahu saksi anantara tergugat dan penggugat tidak bekerja sama lagi.
- Bahwa awalnya antara tergugat dan penggugat bekerja sama adalah dulunya saksi yang memasukkan tergugat bekerja kepada penggugat, karena tergugat ada kapal ikan serta basuki hanya mempersiapkan alat-alat tangkap ikan dan hasil tangkapan ikan dijual kepada penggugat.
- Bahwa setahu saksi tergugat ada hutang kepada penggugat sebesar Sin \$ 70.000.- dan Rp. 1 milyar lebih.
- Bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat tidak dibuat secara tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RUSNI :

- Bahwa saksi adalah mitra kerja penggugat dimana apabila ada kapal penggugat rusak maka saksi lah yang memperbaikinya, dan sekarang yang memperbaikinya adalah anak saksi oleh karena saksi sakit.
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak bekerja sama lagi sama penggugat sejak tahun 2012, dimana penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa tergugat sudah menjual ikan ke Kalimantan, dimana penggugat juga mengatakan bahwa utang tergugat tidak dibayar kepada penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 1 Milyar lebih.
- Bahwa utang tergugat kepada penggugat adalah dikarenakan semua biaya operasional tergugat ditanggung oleh penggugat seperti jaring, minyak dan Es, akan tetapi hasil tangkapan ikan dijual kepada orang lain, yang seharusnya dijual kepada penggugat untuk membayar utang tergugat tersebut.

- Bahwa antara

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah bekerja sama sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa kalau ada kapal yang rusak milik tergugat rusak, saksi lah yang memperbaiki atas suruhan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Nota tertanggal 29 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda T-1.
2. Nota tertanggal 5 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda T-2.
3. Nota tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T-3.
4. Nota tertanggal 5 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T-4.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Agustus 2013, dan penggugat serta tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Hutang Piutang (pinjaman uang) yang faktanya timbul dalam hubungan hukum kerjasama dalam usaha penangkapan ikan dimana Penggugat selaku pembeli ikan hasil tangkapan Tergugat dan yang membiayai operasional penangkapan ikan Tergugat, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum melakukan penghitungan (bagi hasil) atas hasil tangkapan ikan kapal bubuh milik Tergugat yang

dipergunakan

dipergunakan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, karenanya patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libell*) sebagaimana tersebut dalam petitum (tuntutan) Penggugat "*Menghukum Penggugat untuk membayar hutang dalam bentuk mata uang rupiah sebesar **Rp. 1.220.555.500,-** (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dalam mata uang dolar singapura **Sin \$ 87.473,90** (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura)*", sementara didalam posita yang mendasari gugatan Penggugat pada angka 3 disebutkan *Tergugat meminjam uang sebesar \$70.000 (tujuh puluh ribu dolar singapura)*, tanpa adanya perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas atas timbulnya jumlah hutang tersebut. Oleh karena tidak pasti dan tanpa menyebutkan dengan perincian yang jelas apa yang dituntut, karenanya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 maka patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tergugat tersebut, penggugat menyangkal alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat tersebut, sebagaimana dalam replik penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka majelis akan memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi point 1 dan point 2, majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat tersebut telah memasuki materi perkara, maka dengan demikian eksepsi tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.

DALAM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat adalah nelayan yang memiliki beberapa buah kapal penangkap ikan, yang mata pencahariannya adalah dari menangkap ikan di laut, dimana ketika hubungan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik, seluruh ikan hasil tangkapan Tergugat dijual ditempat penampungan ikan milik Penggugat di Kijang.
2. Bahwa, awal hubungan Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2008, dimana Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Sin. \$. 70.000,- (tujuh puluh ribu Dollar Singapura) untuk melunasi hutang Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Cuti, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan bahwa ikan hasil tangkapan Tergugat dijual kepada Penggugat.

3. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati, dimana seluruh hasil tangkapan ikan Tergugat yang seharusnya dijual di tempat penampungan ikan milik Penggugat yang telah berjalan selama ini, namun ternyata ikan hasil tangkapan Tergugat ada yang dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.

4. Bahwa, sejak bulan April 2012 Tergugat tidak lagi menjual ikan hasil tangkapannya dilaut kepada Penggugat, melainkan menjual ikan hasil tangkapannya kepada pihak lain, dan berdasarkan pembukuan Penggugat, hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat dalam bentuk mata uang Rupiah sebesar **Rp. 1.220.555.500,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)** dan dalam bentuk

mata uang

mata uang Dollar Singapura sebesar **Sin. \$.87.473,90 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen dollar Singapura),**

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 51 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan selain pinjaman Sin \$ 70.000 (*tujuh puluh ribu dolar singapura*) Tergugat juga ada mempunyai hutang dalam mata uang dollar Singapura sebesar Sin \$ 87.473, 90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura*) dan hutang sebesar Rp. 1.220.555.500,- (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) tanpa menjelaskan kapan timbulnya hutang Tergugat berikut perinciannya, karenanya dalil gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak beralasan hukum, maka harus ditolak ;
2. Bahwa dalam hubungan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan dari Tergugat yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada jawaban angka 2 di atas, setiap kali Tergugat akan berangkat melaut, Tergugat

mengambil

mengambil alat-alat tangkap ikan dan keperluan melaut lainnya yang dibutuhkan yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Tergugat yang akan dipotong dari hasil tangkapan ikan Tergugat yang dibeli (ditampung) Penggugat, yang dilakukan secara berkesinambungan (terus-menerus) karenanya sudah sepatutnya Penggugat merincikan hutang-hutang tersebut sebagai biaya operasional berupa item-item belanja Tergugat yang diperhitungkan sebagai hutang berikut perincian atas jumlah tangkapan ikan Tergugat yang dipotong dari hutang tersebut, yang sudah sepatutnya dijelaskan dan dibuktikan oleh Penggugat ;

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selama ini tidak ada membayar atau menyicil hutangnya tersebut, karena sepatutnya Penggugat menjelaskan bahwa hubungan kerjasama penangkapan ikan dengan Tergugat berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, setiap kali Tergugat akan melaut membawa peralatan yang diambil di toko dan diperhitungkan sebagai hutang dan kemudian dipotong (dibayar) berdasarkan jumlah tangkapan ikan Tergugat, karenanya gugatan hutang piutang yang dimaksudkan Penggugat adalah tidak tepat, karena tidak didasarkan pada suatu perjanjian dengan jumlah dan tenggang waktu tertentu melainkan berlangsung terus-menerus selama kerjasama berlangsung dan berfluktuasi sesuai dengan hasil tangkapan ikan Tergugat yang sepatutnya Penggugat rincikan ;

4. Bahwa tidak benar hubungan kerjasama dengan Penggugat mulai retak sejak tahun 2011, dikarenakan Tergugat tidak konsisten sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan atas permintaan Penggugat sendiri yang meminta Tergugat keluar dan mencari toke yang baru karena Tergugat tidak sanggup lagi membiayai dan membeli ikan Tergugat, mengingat berkurangnya ikan hasil tangkapan Tergugat yang justru disebabkan karena kurangnya biaya operasional dari Penggugat berupa pembelian

5. jaring

5. jaring yang tidak memadai, terlebih lagi pada saat musim utara kondisi cuaca yang menyulitkan Tergugat melaut dan ikan yang sulit ditangkap ;
6. Bahwa selain perincian perhitungan hutang (biaya operasional melaut) dan perhitungan hasil tangkapan ikan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kenyataannya Penggugat sampai dengan tahun 2012 masih menggunakan kapal bubuh milik Tergugat, karenanya hasil tangkapan ikan dari kapal bubuh milik Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum diperhitungkan/ dibayar oleh Penggugat dan menurut catatan Tergugat Penggugat masih berhutang kepada Tergugat atas hasil tangkapan ikan dari kapal bubuh milik Tergugat tersebut sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) ;
7. Bahwa benar atas adanya somasi dari Penggugat, setelah berakhirnya hubungan kerjasama, Tergugat dengan itikad baik menyicil pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), walaupun Tergugat belum mendapatkan hasil perhitungan yang jelas dari Penggugat atas jumlah hutang tersebut, mengingat Tergugat tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) karenanya Penggugat seharusnya beritikad baik menjelaskan perhitungan dan perincian selama berlangsungnya kerjasama tersebut, karenanya tidak benar jumlah hutang Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 1.135.555.500,- (*satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*), apalagi adanya jumlah hutang dolar sebesar Sin \$ 87.473, 90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh sen dolar singapura*) jelas tidak berdasar dan beralasan hukum, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah : apakah tergugat mempunyai utang kepada penggugat sebesar sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dimana bukti-bukti tersebut dapat membuktikan bahwa utang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Sin \$. 87. 473,90 (*delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Sembilan puluh sen Dolar Singapura*)

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan bukti P-16 dimana bukti tersebut merupakan rekapitulasi utang tergugat kepada penggugat berdasarkan penjumlahan dari bukti P-15, bukti P-17 sampai dengan bukti P-51 adalah sebesar Rp. 1.220.555.500.- (*satu milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-14 tergugat pernah menyicil utangnya kepada penggugat berdasarkan kedua bukti tersebut adalah Rp. 85.000.000.- (*delapan puluh lima juta rupiah*), sehingga utang tergugat kepada penggugat adalah yaitu : Rp. 1.220.555.500.- (*satu milyar dua ratus dua puluh dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). - Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) = Rp. 1.135.555.500.- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Hamed dan saksi Tjhin Sui Njin serta saksi Rusni yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara tergugat dan penggugat ada kerja sama dimana tergugat ada mengambil keperluan-keperluan untuk menangkap ikan kepada penggugat serta para saksi itu juga mengetahui bahwa tergugat ada hutang kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamed yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tergugat ada mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Sin \$ 13.599.96 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan Sembilan puluh enam sen dolar singapura), dan berdasarkan keterangan saksi Tjhin Sui Njin yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tergugat ada mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Sin \$ 70.000.

tujuh puluh

(tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) lebih, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Rusni yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tergugat ada mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) lebih.

Menimbang, berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-4 dimana bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan apa yang diuraikan tergugat dalam jawabannya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh alasan-alasanyang dikemukakan oleh tergugat secara mutadis mutandis sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para penggugat adalah seperti yang diuraikannya dalam gugatan, maka akan dipertimbangkan petitum tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 1, akan dipertimbangkan dibawah ini apakah gugatan para penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian saja ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 2, berdasarkan uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas petitum ini telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3, terhadap petitum ini tidak perlu dinyatakan seperti petitum ini, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan maka tergugat secara hokum harus mematuhi putusan ini baik secara suka rela maupun secara upaya paksa (eksekusi), sehingga petitum ini adalah
tumpang tindih.....

tumpang tindih dicantumkan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 4, oleh karena sita dimaksut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan/Conservatoir Beslag Nomor : 71/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 16 Agustus 2013, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5, terhadap petitum ini oleh karena alasan yang dikemukakan oleh penggugat tidak memenuhi surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 tahun 2010, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak..

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari perkara yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam mata uang Rupiah sebesar **Rp. 1.135.555.500,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, dan dalam mata uang Dollar Singapura sebesar **Sin. \$.87.473,90 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sen Dollar Singapura)** secara tunai, seketika dan sekaligus ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini terhadap barang kapal-kapal milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan/Conservatoir Beslag Nomor : 71/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 16 Agustus 2013 adalah sebagai berikut ;

1. Kapal Motor MANDIRI - 15, GT.40, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D.20 No.00211 2-620002-120 PK, Ukuran 16.85 x 6.15 x 2.00 M, Tahun 2009.
2. Kapal Motor ADINDA, GT.29, MERK, TK/KW Hyundai D6AUP No. 096978-90 PK, Ukuran 15.47 x 5.54 x 1.70 M, Tahun 2004.
3. Kapal Motor YULIANI SATU, GT .28, MERK, TK/KW Mitsubishi 6ZE AO-12 No. 620179 - 120 PK, Ukuran 16.88 x 4.47 x 1.70 M, Tahun 2001.
4. Kapal Motor ARMAN, GT.27, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 20 No. 013146-120 PK - 89 KW, Ukuran 15.30 x 4.40 x 1.80 M, Tahun 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kapal Motor MANDIRI - 10, GT.27, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 15 No. 40192-90 PK/67 KW, Ukuran 15.56 x 4.45 x 1.60 M, tahun 2002.
6. Kapal Motor EKA WIJAYA, GT.23, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D.22 No.420613-120 TK/89 KW, Ukuran 15.94 x 4.07 x 1.80 M, Tahun 2008.
7. Kapal Motor ARDI LEO, GT.7. MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 14 No. 43268, Ukuran 14.90 x 3.90 x 1.40, Tahun 2009.
8. Kapal Motor SULTAN, GT.6, MERK, TK/KW Mitsubishi 6D. 11 No. 5127-60 TK/44KW, Ukuran 13.00 x 2.50 x 1.20 M, Tahun 2007.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 12. 591.000.- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikian

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh kami JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua R. AJI SURYO, SH. MH dan SARUDI, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim anggota dengan dibantu : L.SIREGAR Panitera pengganti dengan dihadiri kuasa penggugat dan tanpa hadirnya kuasa tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

d.t.o

d.t.o

1. R. AJI SURYO, SH. MH

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

d.t.o

2. SARUDI, SH.



PANITERA PENGGANTI ;

d.t.o

L. SIREGAR

Perincian Biaya-Biayanya :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Panggilan Juru SitaRp. 500.000,-
- AdministrasiRp. 50.000,-
- Sita JaminanRp. 12.000.000,-

Penerimaan Negara :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp. 12.591.000,-

(Dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)